

PELAKSANAAN – REFORMASI – BIROKRASI

2020

PERBUP NO. 57, BD. 2020. NO. 57 LL. KAB. PEMALANG : 49 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">– Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyebutkan bahwa apabila diperlukan, pimpinan kementerian / lembaga dan pemerintah daerah dan kepala satuan/ unit kerja dapat menetapkan ketentuan teknis internal yang diperlukan dalam pelaksanaan PMPRB. – Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, Perpres No. 81 Tahun 2010, Permenpan RB No. 25 Tahun 2020, Permenpan No. 26 Tahun 2020, Perda kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016. – Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
CATATAN	:	Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 Oktober 2020 Terdiri atas 8 pasal